



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONO WINATA SITUMORANG BIN GARDON SITUMORANG;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kromong RT.06 / RW.02, Desa Mulyoagung Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HASONANGAN HUTABARAT, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Penasihat Hukum/Advokat berkantor pada HASONANGAN HUTABARAT, S.H., M.H. & Associates Law Firm – Legal Consultant berdomisili di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 2 (sebelah RS Puteri) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan registrasi Nomor 100/SKH/2025 tanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 5 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONO WINATA SITUMORANG bin GARDON SITUMORANG secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONO WINATA SITUMORANG bin GARDON SITUMORANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah batu kaos warna putih yang ada bekas darah;
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Infinix HOT40 PRO warna palm blue dengan nomor IMEI 1.351024639294481 IMEI 2. 351024639234499;
 - 1(satu) buah HP merk Infinix HOT40 PRO warna palm blue dengan nomor IMEI 1.351024639294481 IMEI 2. 351024639234499 beserta bungkusnya plastik kresek warna putih dan plastik kresek warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban ALI INFRON.

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1(satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah batu paving;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Dono Winata Situmorang Bin Gardon Situmorang dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 29 April 2025 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim menolak pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan meminta supaya menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PER : PDM-.09/M.5.16.3/Eoh.2/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DONO WINATA SITUMORANG bin GARDON SITUMORANG pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 sekira jam . 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di dalam rumah Desa Prambatan Rt.01 Rw.01 Kec. Balen Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang didahului, didertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar jam.19.30 Wib terdakwa minta diantarkan adik terdakwa yang bernama ARI CATUR

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO kerumah paman sdr. HANDOKO di Desa Prambatan dengan maksud pinjam sepeda motor dengan tujuan akan digunakan terdakwa ke rumah teman satu pekerjaan sdr. ABDULLOH yang beralamat di Kalitidu agar terdakwa diijinkan ditempat kerja karena terdakwa akan nikah.

Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah paman HANDOKO terdakwa mengetuk pintu rumah paman sdr. HANDOKO namun tidak dibuka/direspon sehingga terdakwa pulang, ketika terdakwa pulang melintas / melewati rumah saksi korban ALI IMFRON terdakwa melihat saksi korban ALI IMFRON sedang tidur membujur diteras rumahnya dalam posisi miring, melihat hal tersebut lalu terdakwa berjalan menuju saksi korban ALI IMFRON lalu mengambil batu paving yang berada didepan rumah saksi korban ALI IMFRON lalu terdakwa langsung memukulkan paving tersebut ke arah kepala saksi korban ALI IMFRON, lalu terdakwa memegang kerah baju saksi korban lalu ditarik ke belakang lalu dibenturkan ke tembok Sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, selanjutnya saksi korban ALI IMFRON dibenturkan sekali tembok belakang ruang makan mengenai kepala selanjutnya saksi korban ALI IMFRON dibawa keruang sebelah barat yang kondisi gelap lalu terdakwa menendang saksi korban satu kali mengenai pinggang.

Bahwa setelah itu lalu terdakwa meninggalkan saksi korban ALI IMFRON namun ketika terdakwa berjalan keluar rumah saksi korban ALI IMFRON terdakwa melihat ada sebuah HP milik saksi korban ALI IMFRON yang tergeletak di meja belakang cendela lalu terdakwa mengambil HP tersebut lalu dibawa pergi meninggalkan rumah saksi korban ALI IMFRON lalu dibawa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa setelah sampai dirumah lalu terdakwa melepas pakain dan makan setelah makan lalu terdakwa pergi kearah lapangan sebelah selatan membungkus HP hasil mengambil milik saksi korban tersebut sebelum dibungkus terdakwa melepas kartu sim cardnya lalu dibuang dialiran parit, setelah HP dibungkus dengan kresek warna putih dan hitam selanjutnya HP dilempar disemak lapangan lalu terdakwa pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALI IMFRON bin LESTARI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum luka Nomor : RM.745901 tanggal 15 Desember 2025 yang dibuat oleh dr. HASTIN NOVITA, Sp.FM. dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang menerangkan pada tanggal 14 Desember 2024 telah memeriksa seseorang atas nama ALI IMFRON bin LESTARI, jenis kelamin laki-laki, Lahir di

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, umur 29 tahun, tanggal lahir 16 Januari 1995 alamat Ds. Prambatan Rt.001 Rw.001 Kec. Balen Kab. Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki, umur dua puluh sembilan tahun, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, status gizi cukup.

Pemeriksaan fisik :

Kepala : pada kepala dua sentimeter kanan garis pertengahan belakang lima sentimeter diatas daun telinga, ditemukan luka terbuka, tepi rata, terdapat jembatan jaringan dasar tulang berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

Telinga;

Kanan : tepat pada daun telinga ditemukan luka terbuka memar, tepi rata, satu terdapat jembatan jaringan, dasar tulang rawan, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.

Kiri : tepat pada daun telinga ditemukan luka memar berwarna biru keunguan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Anggota gerak atas:

Kanan : tepat pada siku ditemukan luka lecet, berwarna merah, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan di temukan :

- Luka robek pada kepala dan telinga sebelah kanan.
- Luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan.
- Memar mata kiri dan telinga kiri.
- Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
- Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban ALI IMPRON akibat perbuatan terdakwa saksi korban ALI IMFRON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ALI IMRON Bin LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan;

Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara pencurian;

Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekira jam 20.15 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Prambatan RT/RW 01/01, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa yang melakukan pencurian disertai dengan kekerasan tersebut Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di Polres yaitu DONO WINATA SITUMORANG Bin GARDON SITUMORANG adalah tetangga desa Saksi;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi tidur di kursi bambu yang ada di depan rumah (teras) dengan posisi miring / menghadap ke Selatan dan posisi kepala di sebelah Timur. Selanjutnya saat tidur tiba-tiba kepala Saksi bagian kanan dipukul oleh Terdakwa menggunakan sebuah alat sehingga darah mengucur dari kepala Saksi, selanjutnya setelah dipukul kemudian saat itu Saksi tersungkur di lantai, setelah itu Saksi berkata "onok opo - onok opo?" (ada apa - ada apa?) dan saat Saksi tersungkur kepala Saksi sempat 2 (dua) kali dipukul lagi oleh Terdakwa menggunakan tangan (mengepal). Selanjutnya setelah itu Terdakwa menarik kerah baju Saksi dengan tangan kanannya sambil menuju ke pintu depan rumah Saksi. Kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu rumah Saksi dan membuatnya terbuka dan setelah pintu rumah Saksi terbuka kemudian Saksi lalu ditarik Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa memegang kerah baju Saksi dengan tangan kanannya, dan sesampainya di pintu / sekat ruang tamu dengan ruang makan rumah Saksi kepala Saksi bagian kanan sempat 3 (tiga) kali dibenturkan Terdakwa ke tembok / pinggir pintu. Setelah itu Saksi ditarik kembali ke belakang menuju ke ruang makan rumah Saksi, dan saat di ruang makan tersebut, kepala Saksi bagian kanan sempat 1 (satu) kali dibenturkan ke tembok lagi, dan setelah itu Saksi didorong ke ruang / kamar sholat yang ada di sebelah barat. Dan setelah Saksi terjatuh

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi duduk menghadap ke Selatan kemudian Terdakwa menendang beberapa kali pinggang kiri Saksi, dan setelah itu kemudian Terdakwa berjalan menuju keluar. Dan saat Terdakwa berjalan keluar rumah kemudian Saksi sempat membuntutinya dari belakang dan saat sampai di dekat pintu depan rumah Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone milik Saksi yang berada di meja belakang pintu. Setelah itu Terdakwa lalu keluar halaman rumah menuju ke jalan desa dan berjalan ke arah Timur. Dan setelah kejadian tersebut Saksi lalu duduk di kursi bambu yang ada di teras rumah dengan posisi menghadap ke Selatan sambil memegang kepala Saksi yang berlumuran darah. Dan saat itu Saksi melihat ada sebuah batu paving yang ada bekas darahnya di teras, sehingga Saksi menduga bahwa pelaku menggunakan paving tersebut saat memukul kepala Saksi;

Bahwa selanjutnya sekira 10 menit kemudian bapak dan ibu Saksi datang, dan Ibu Saksi lalu bertanya kepada Saksi "*koe kenek opo mron, tibo nok ndi neh?*" (kamu kenapa mron jatuh dimana lagi?) dan Saksi selanjutnya menjawab "*gak tibo buk aku di anu wong*" (tidak jatuh buk saya dihajar orang), selanjutnya setelah itu bapak Saksi lalu memberi Saksi minum, dan Pak De Saksi yaitu Saksi SONGEB Bin KARIM (Alm) mencoba menghentikan pendarahan di kepala Saksi bagian kanan dengan cara menekan tangan kanannya ke luka yang Saksi alami. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi dibawa ke puskesmas oleh bapak Saksi, ibu Saksi, Saksi SONGEB Bin KARIM (Alm), Pak Lek Saksi yaitu Saksi MAT LIM Bin SUKARDI dan Perangkat Desa Prambatan saudara WAHYU dengan menggunakan mobil siaga desa, dan setelah Saksi sampai di Puskesmas Balen, Saksi lalu mendapat perawatan dan jahitan di kepala Saksi bagian kanan atas. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Balen, dan menanyakan bagaimana kronologis kejadian yang menimpa Saksi. Setelah itu karena setelah kejadian Saksi sempat muntah di teras rumah dan di Puskesmas Balen Saksi muntah lagi, petugas Puskesmas Balen menyarankan agar Saksi dirujuk ke RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut atas luka yang Saksi alami;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek akibat dipukul dengan batu paving di kepala bagian kanan atas, serta mengalami luka di daun telinga sebelah kanan (bagian dalam). Dan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kejadian tersebut Saksi harus menjalani perawatan / rawat inap di RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro selama 3 hari dari tanggal 14 Desember 2024 malam sampai dengan tanggal 17 Desember 2024, pukul 11.00 WIB dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) akibat handphone Saksi dicuri oleh Terdakwa;

Bahwa saat kejadian tersebut situasi sepi karena kondisi habis hujan dan saat kejadian tersebut rumah Saksi dalam kondisi penerangan baik karena lampu rumah menyala semua;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone milik Saksi merk Infinix HOT40 PRO tanpa seijin Saksi;

Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;

Bahwa walaupun remang-remang dikarenakan pandangan kabur akibat pukulan di kepala Saksi dan kucuran darah di muka Saksi, Saksi sempat melihat ciri-ciri Terdakwa adalah laki-laki, usia Terdakwa kira-kira seumuran Saksi (30 tahun), tinggi badan sekira 168 cm, badan berisi/kekar, memakai celana pendek levis wama biru, memakai topi, memakai kaos wama gelap;

Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak sempat berteriak meminta tolong dikarenakan Saksi takut nantinya Terdakwa akan menganiaya Saksi lebih keras lagi;

Bahwa setahu Saksi keluarga Terdakwa yaitu BuDe, Tante dan Istri Terdakwa pernah datang kerumah untuk minta maaf sekira tanggal 28 Desember 2024;

Bahwa saat ini kondisi Saksi sudah membaik dan sudah bisa beraktifitas seperti biasanya;

Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. LESTARI Bin JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak kandung Saksi yaitu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI telah menjadi korban pencurian yang disertai dengan kekerasan;

Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, sekira jam 20.30 Wib, di rumah Saksi di Desa Prambatan RT/RW 01/01, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa yang melakukan pencurian disertai dengan kekerasan tersebut Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di Polres yaitu DONO WINATA SITUMORANG Bin GARDON SITUMORANG yang merupakan tetangga Desa Saksi;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi ALI IMRON Bin LESTARI mengalami luka robek akibat dipukul dengan batu paving di kepala bagian kanan atas, serta mengalami luka di daun telinga sebelah kanan. Dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi ALI IMRON Bin LESTARI harus menjalani perawatan / rawat inap di RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro selama 3 hari. Selanjutnya 1 (satu) buah handphone milik Saksi ALI IMRON Bin LESTARI merk Infinix juga hilang dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan istri Saksi saudari SUNTI berjualan jagung bakar di depan CAHAYA MART Desa Prambatan;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 20.15 WIB saat Saksi dan istri Saksi selesai berjualan jagung bakar di depan SD Prambatan, Saksi lalu pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 milik Saksi, sedangkan istri Saksi di depan Saksi menggunakan sepeda ontel. Selanjutnya saat Saksi sampai di rumah Saksi melihat anak Saksi yaitu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI duduk di kursi teras rumah dengan posisi memegang kepalanya yang berlumuran darah. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya istri Saksi bertanya kepada anak Saksi dengan mengatakan "koe kenek opo mron, tibo nok ndi neh?" (kamu kenapa mron jatuh dimana lagi?) dan anak Saksi selanjutnya menjawab "gak tibo buk aku di anu wong" (tidak jatuh buk saya dihajar orang). Selanjutnya kakak ipar Saksi yaitu Saksi SONGEB Bin KARIM (Alm) yang rumahnya berada di Barat rumah Saksi keluar rumah dan menghampiri Saksi dan anak Saksi, dan saat itu istri Saksi mencoba meminta tolong kepada orang yang lewat untuk memanggilkan saudara Saksi yang berada di pertigaan Desa Prambatan (Depan SD Prambatan) yaitu Saksi MAT LIM Bin SUKARDI. Selanjutnya Saksi meminta tolong Saksi SONGEB Bin KARIM (Alm) untuk mengambilkan kain dan air agar bisa diberikan kepada anak Saksi, dan saat Saksi SONGEB Bin KARIM (Alm) selesai mengambilkan air dan kain di dalam rumah, Saksi SONGEB Bin KARIM

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) sempat tersandung 1 (satu) buah batu paving di teras rumah (diduga digunakan pelaku sebagai alat untuk memukul), dan saat itu kakak ipar Saksi berucap "*Iha iki opo pavinge ono getih e*" (Iha ini apa pavingnya ada darahnya). Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi MAT LIM Bin SUKARDI datang ke rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi MAT LIM Bin SUKARDI langsung menelpon perangkat desa agar membawakan mobil siaga Desa Prambatan untuk mengantar Saksi ALI IMRON Bin LESTARI ke Puskesmas Balen. Dan tidak lama kemudian mobil siaga desa datang, setelah itu Saksi, istri Saksi, Saksi SONGEB Bin KARIM (Alm) dan Saksi MAT LIM Bin SUKARDI lalu mengantarkan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI ke Puskesmas Balen;

Bahwa selanjutnya saat tiba di Puskesmas Balen, Saksi ALI IMRON Bin LESTARI langsung mendapat perawatan dan menerima jahitan di kepalanya yang robek (kepala kanan bagian atas). Dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Balen datang ke Puskesmas Balen untuk meminta keterangan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, dan saat itu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI bercerita bahwa dirinya sebelum kejadian tidur di kursi bambu yang ada di depan rumah (teras) dengan posisi miring / menghadap ke Selatan dan posisi kepala di sebelah Timur. Selanjutnya saat tidur tiba-tiba anak Saksi kepala bagian kanannya dipukul dengan batu paving, dan selanjutnya anak Saksi diseret masuk ke dalam rumah dan saat di dalam rumah kepala anak Saksi dibenturkan ke tembok (pintu antara ruang keluarga dan ruang makan oleh Terdakwa). Selanjutnya anak Saksi diseret masuk ke ruang makan dan kepala anak Saksi sempat dibenturkan kembali ke tembok ruang makan. Setelah itu anak Saksi didorong masuk ke ruang sholat dan setelah masuk ke dalam ruang sholat anak Saksi ditendang beberapa kali oleh Terdakwa di bagian pinggangnya. Setelah itu Terdakwa lalu berjalan keluar rumah, dan anak Saksi lalu membuntutinya. Dan saat akan keluar rumah, Terdakwa kemudian mengambil handphone milik anak Saksi yang ditaruh di meja yang berada di belakang pintu depan. Setelah itu Terdakwa terlihat berjalan keluar halaman rumah menuju jalan desa dan berbelok ke arah Timur;

Bahwa biaya pengobatan yang Saksi keluarkan waktu dilakukan penanganan dan perawatan terhadap Saksi ALI IMRON Bin LESTARI sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



memberikan biaya pengobatan yang jumlah pastinya Saksi lupa tapi kira-kira ratusan ribu rupiah saja;

Bahwa menurut keterangan Saksi ALI IMRON dirinya tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi ALI IMRON sendiri tidak tahu kenapa sampai Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi ALI IMRON. Bahwa Saksi selaku orang tua dari Saksi ALI IMRON sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SONGEB Bin KARIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keponakan Saksi yaitu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI telah menjadi korban pencurian yang disertai dengan kekerasan;

Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekira jam 20.30 Wib di rumah Saksi ALI IMRON Bin LESTARI di Desa Prambatan RT/RW 01/01, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi ALI IMRON Bin LESTARI mengalami luka robek akibat dipukul dengan batu paving di kepala bagian kanan atas, serta mengalami luka di daun telinga sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi ALI IMRON Bin LESTARI merk Infinix juga hilang dicuri;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi berada di dalam rumah Saksi mendengar suara Saksi ALI IMRON Bin LESTARI berkata "*aku kenek opo buk?*" (saya kena apa buk?) dan selanjutnya Saksi mendengar suara adik Saksi yaitu saudari SUNTI atau Ibu dari Saksi ALI IMRON Bin LESTARI menjawab "*koe kenek opo mron, tibo nok ndi neh?*" (kamu kenapa mron jatuh dimana lagi?). Selanjutnya setelah mendengar hal tersebut Saksi lalu keluar rumah, dan setelah keluar rumah Saksi melihat Saksi ALI IMRON Bin LESTARI sedang duduk menghadap ke Selatan di kursi bambu yang ada di teras rumahnya, sedangkan bapak dari Saksi ALI IMRON Bin LESTARI yaitu Saksi LESTARI Bin JAYADI berdiri di depannya dan saudari SUNTI binggung meminta tolong kepada orang yang lewat untuk memanggilkan saudaranya yang lain yang berada di pertigaan Desa Prambatan (Depan SD Prambatan) yaitu Saksi MAT

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



LIM. Selanjutnya Saksi lalu dimintai tolong oleh Saksi LESTARI Bin JAYADI untuk mengambil kain dan air, dan saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi ALI IMRON Bin LESTARI (ruang tamu) Saksi melihat banyak darah berceceran, dan saat itu Saksi menduga Saksi ALI IMRON Bin LESTARI jatuh di rumah. Dan setelah Saksi mengambil kain dan air, Saksi lalu keluar rumah, dan saat keluar rumah Saksi sempat tersandung 1 (satu) buah batu paving yang berada di teras rumah, dan selanjutnya 1 (satu) buah batu paving tersebut lalu Saksi lemparkan ke halaman depan. Setelah itu saudari SUNTI masuk ke dalam rumahnya dan berteriak "*ri anakmu ape di pateni wong iki paling, kamar sholatan getih tok, anakmu paling ape di pateni wong*" (*ri anakmu mau dibunuh orang, kamar sholatan darah semua, anakmu paling mau dibunuh orang*). Selanjutnya saudari SUNTI lalu keluar rumah, dan melihat 1 (satu) buah batu paving yang sebelumnya Saksi buang, dan saat itu saudari SUNTI melihat bahwa 1 (satu) buah batu paving tersebut ada bekas darahnya, dan menduga bahwa sebelumnya Saksi ALI IMRON Bin LESTARI kepalanya dipukul menggunakan batu paving tersebut oleh pelaku. Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi MAT LIM Bin SUKARDI datang ke lokasi dan selanjutnya Saksi MAT LIM Bin SUKARDI menelpon mobil siaga Desa Prambatan untuk meminta tolong mengantar Saksi ALI IMRON Bin LESTARI ke Puskesmas Balen, dan setelah mobil siaga desa datang, Saksi bersama Saksi LESTARI Bin JAYADI, saudari SUNTI dan Saksi MAT LIM lalu mengantarkan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI ke Puskesmas Balen.

Bahwa selanjutnya saat tiba di Puskesmas Balen Saksi ALI IMRON Bin LESTARI langsung mendapat perawatan dan menerima jahitan di kepalanya yang robek (kepala kanan bagian atas). Dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Balen datang ke Puskesmas Balen untuk meminta keterangan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, dan saat itu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI bercerita bahwa dirinya sebelum kejadian tidur di kursi bambu yang ada di depan rumah (teras) dengan posisi miring / menghadap ke Selatan dan posisi kepala di sebelah Timur. Selanjutnya saat tidur tiba-tiba Saksi ALI IMRON Bin LESTARI kepala bagian kanannya dipukul dengan batu paving, dan selanjutnya Saksi ALI IMRON Bin LESTARI diseret masuk ke dalam rumah dan saat di dalam rumah kepala Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dibenturkan ke tembok (pintu antara ruang keluarga dan ruang makan oleh pelaku).

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi ALI IMRON Bin LESTARI diseret masuk ke ruang makan dan kepala Saksi ALI IMRON Bin LESTARI sempat dibenturkan kembali ke tembok ruang makan. Setelah itu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI didorong masuk ke ruang sholat dan setelah masuk ke dalam ruang sholat Saksi ALI IMRON Bin LESTARI ditendang beberapa kali oleh pelaku di bagian pinggangnya. Setelah itu pelaku lalu berjalan keluar rumah, dan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI lalu membuntutinya. Dan saat akan keluar rumah, pelaku kemudian mengambil handphone milik Saksi ALI IMRON Bin LESTARI yang ditaruh di meja yang berada di belakang Pintu depan. Setelah itu pelaku terlihat berjalan keluar halaman rumah menuju jalan desa dan berbelok ke arah Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. MAT LIM Bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepupu Saksi yaitu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI telah menjadi korban pencurian yang disertai dengan kekerasan;

Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekira jam 20.30 Wib, di rumah Saksi ALI IMRON Bin LESTARI di Desa Prambatan RT/RW 01/01, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sepupu Saksi yaitu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI mengalami luka robek akibat dipukul dengan batu paving di kepala bagian kanan atas, serta mengalami luka di daun telinga sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi ALI IMRON Bin LESTARI merk Infinix juga hilang dicuri;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi nongkrong di depan SD Negeri Prambatan Saksi mendengar kabar dari warga bahwa sepupu Saksi yaitu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI di aniaya orang. Dan setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi lalu menuju ke rumah Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dengan mengendarai sepeda motor. Dan saat Saksi tiba di rumah Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, Saksi melihat saat itu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI sedang duduk di kursi bambu depan rumah bersama bapaknya yaitu Saksi LESTARI Bin JAYADI dalam kondisi kepala dan kaos yang dipakainya berlumuran darah. Selanjutnya setelah

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Saksi ada di lokasi, kemudian Ibu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI yaitu saudari SUNTI meminta Saksi untuk menghubungi mobil siaga desa untuk membawa Saksi ALI IMRON Bin LESTARI ke Puskesmas Balen. Dan setelah itu Saksi lalu pergi untuk memanggil mobil siaga desa. Berselang beberapa menit kemudian setelah datang mobil siaga desa, Saksi ALI IMRON Bin LESTARI langsung dibawa ke Puskesmas Balen untuk mendapatkan perawatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NOFI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul seseorang korban yaitu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dengan batu paving;

Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa memukul korban pakai batu paving mengenai kepala Saksi ALI IMRON Bin LESTARI;

Bahwa Saksi merupakan teman SMA tapi beda sekolah dan tetangga satu Desa dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa orangnya baik, kesehariannya normal-normal saja tapi setelah kecelakaan waktu SMA kelas 3 tahun 2007 perilaku agak berubah sering emosian;

Bahwa kondisi Terdakwa setelah kecelakaan kondisinya koma sampai seminggu lebih;

Bahwa Terdakwa sampai koma karena pada saat kecelakaan ada benturan keras mengenai kepala sehingga Terdakwa mengalami gegar otak;

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa cari pinjaman karena mau menikah lagi;

Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri yang pertama sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 karena isterinya meninggal;

Bahwa Terdakwa dengan isteri pertama dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki dan sekarang sudah kelas 3 SMP;

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI tapi menurut informasi dari orang-orang kalau

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALI IMRON Bin LESTARI itu orangnya pendiam;

Bahwa hubungan kemasyarakatan Terdakwa tidak ada masalah karena

Terdakwa kerja di Surabaya jadi jarang pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. GEMPUR SUDIBYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul seseorang korban yaitu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dengan paving;

Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa memukul korban pakai paving mengenai kepala Saksi ALI IMRON Bin LESTARI;

Bahwa Saksi merupakan teman dari SD sampai SMA dan tetangga satu Desa dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pernah kecelakaan waktu SMA kelas 3 tahun 2007;

Bahwa kondisi Terdakwa setelah kecelakaan kondisinya koma sampai seminggu lebih;

Bahwa Terdakwa sampai koma karena pada saat kecelakaan ada benturan keras mengenai kepala sehingga Terdakwa mengalami gegar otak;

Bahwa setelah pulang dari rumah sakit Terdakwa bawaannya marah saja dan katanya sering merasakan pusing;

Bahwa setelah Terdakwa bekerja keadaannya meningkat atau sudah berubah sampai Terdakwa menikah namun setelah isterinya Terdakwa meninggal tempramennya mulai kambuh lagi;

Bahwa Terdakwa bekerja di Surabaya di pabrik Aluminium Margomulyo;

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa cari pinjaman karena mau menikah lagi;

Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri yang pertama sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 karena isterinya meninggal;

Bahwa Terdakwa dengan isteri pertama dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki dan sekarang sudah kelas 3 SMP;

Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri kedua sebelum penangkapan dan saat itu Terdakwa tenang-tenang saja dan malah main di warkop;

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI tapi menurut informasi dari orang-orang kalau Saksi ALI IMRON Bin LESTARI itu orangnya pendiam;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan kemasyarakatan Terdakwa tidak ada masalah karena
Terdakwa kerja di Surabaya jadi jarang pulang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan
terkait perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan
pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024, sekira pukul 20.30 WIB
didalam rumah korban Saksi ALI IMRON Bin LESTARI di turut Desa
Prambatan, RT 1 RW 1. Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI,
hanya tahu Saksi ALI IMRON Bin LESTARI adalah tetangga Desa;

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian HP INFINIX, type
HOT 40 PRO, warna Hitam tersebut sendirian;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP milik Saksi ALI IMRON Bin
LESTARI untuk dijual karena Terdakwa butuh uang pegangan dalam
acara Nikah;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 20.00
WIB, Terdakwa datang ke rumah Kepala Desa (Kades) yaitu saudara
ABDI NUGROHO dengan tujuan meminjam uang untuk pegangan
karena Terdakwa akan nikah, lalu saat dirumah bertemu bapaknya
Kepala Desa dan saat ditanya ada keperluan apa, Terdakwa jawab ingin
pinjam uang ke Pak Kades selanjutnya Terdakwa dihubungkan dengan
telepon oleh bapaknya pak Kades, dan setelah Terdakwa menyatakan
niat Terdakwa untuk meminjam uang kepada Pak Kades saat itu dijawab
oleh pak Kades bahwa dirinya tidak dapat meminjamkan uang
dikarenakan uang yang dipinjam oleh warga belum kembali, setelah itu
kemudian Terdakwa pulang. Kemudian di hari Sabtu, tanggal 14
Desember 2024, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa minta diantarkan
oleh adik Terdakwa yaitu saudara ARI CATUR PRASETYO ke rumah
paman HANDOKO di Desa Prambatan dengan maksud pinjam sepeda
motor dengan tujuan akan Terdakwa gunakan ke rumah teman satu
pekerjaan yaitu saudara ABDULLOH di Kalitidu agar titip diizinkan
ditempat kerja karena akan nikah, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paman Terdakwa 2 (dua) kali namun tidak dibuka sehingga Terdakwa pulang, akan tetapi saat melintas rumah korban Saksi ALI IMRON Bin LESTARI Terdakwa melihat Saksi ALI IMRON Bin LESTARI tertidur membujur ke Timur diteras rumah, posisi miring ke Selatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dan mengambil batu paving yang berada didepan rumah langsung Terdakwa pukul sekali pada bagian kepala hingga terluka serta berdarah, kemudian Terdakwa pegang kerah baju Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dan Terdakwa tarik ke belakang dan Terdakwa benturkan ditembok antara ruang tamu dan ruang makan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa benturkan sekali di tembok belakang ruang makan mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa bawa ke ruang sebelah Barat yang kondisi gelap lalu kemudian Terdakwa tendang sekali mengenai pinggang. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, namun saat berjalan keluar rumah Terdakwa melihat ada Handphone (HP) tergeletak di meja belakang jendela, lalu HP tersebut Terdakwa ambil dan pergi keluar rumah, saat itu Terdakwa pulang melewati depan rumah saudara KHOIRUL ke Selatan melewati jembatan kecil terbuat dari kayu, saat itu Terdakwa melewati lapangan untuk menuju rumah, sesampainya di rumah Terdakwa melepas pakaian ganti dan makan, setelah makan Terdakwa pergi ke arah lapangan sebelah Selatan membungkus HP hasil mengambil milik Saksi ALI IMRON Bin LESTARI namun sebelum Terdakwa bungkus terlebih dulu Terdakwa lepas kartu sim card dan buang di aliran parit, setelah itu Terdakwa bungkus HP tersebut dengan kresek warna putih dan hitam, selanjutnya HP tersebut Terdakwa lempar disemak Timur lapangan lalu Terdakwa tinggal pergi pulang;

Bahwa Terdakwa melangsungkan akad nikah pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, saat akan akad Nikah Terdakwa mendengar berita kejadian yang Terdakwa lakukan tersebut menyebar dan menjadi perbincangan, saat itu Terdakwa menyesal namun takut untuk bicara ke istri sehingga hanya Terdakwa simpan saja;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya terkuak pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024, sekira pukul 23.30 WIB, ada petugas dari Polres Bojonegoro mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Balen, saat dilakukan Introgasi Terdakwa mengakui semua perbuatan

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di lakukan terhadap korban Saksi ALI IMRON Bin LESTARI serta menunjukkan HP serta barang bukti lain atas perbuatan Terdakwa kepada Anggota Polisi guna proses hukum;

Bahwa rencananya apabila Terdakwa tidak ditangkap pihak kepolisian maka Terdakwa akan mengambil kembali handphone INFINIX type HOT 40 PRO, warna hitam yang sebelumnya Terdakwa lempar disemak Timur lapangan;

Bahwa rencananya handphone tersebut hendak Terdakwa jual untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendengar kabar korban dirawat di rumah sakit dan opname beberapa hari;

Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah korban untuk meminta maaf;

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan;

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* (Luka) Nomor : RM.745901 tanggal 15 Desember 2025 atas nama ALI IMRON Bin LESTARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hastin Novia, Sp.FM, MH dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama ALI IMRON Bin LESTARI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan:

Luka robek pada kepala dan telinga sebelah kanan;

Luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan;

Memar mata kiri dan telinga kiri;

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih yang ada bekas darahnya;
2. 1 (satu) buah batu paving;
3. 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Infix HOT40 PRO, warna palm blue dengan nomor IMEI 1: 351024689294481, IMEI 2: 351024689294499;
4. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Infix HOT40 PRO, warna palm blue dengan nomor IMEI 1: 351024689294481, IMEI 2: 351024689294499.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdawa mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Kepala Desa (Kades) yaitu saudara ABDI NUGROHO dengan tujuan meminjam uang untuk pegangan karena Terdakwa akan nikah, lalu saat di rumah Kepala Desa Terdakwa bertemu dengan ayahnya Kepala Desa dan saat ditanya ada keperluan apa, Terdakwa jawab ingin pinjam uang ke pak Kades selanjutnya Terdakwa dihubungkan dengan telepon oleh ayahnya Pak Kades, dan setelah menjelaskan maksud dan keinginan Terdakwa saat itu dijawab oleh pak Kades bahwa dirinya tidak dapat meminjamkan uang dikarenakan uang yang dipinjam oleh warga belum kembali, lalu Terdakwa pulang;
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa minta diantarkan oleh adik Terdakwa yaitu saudara ARI CATUR PRASETYO ke rumah paman HANDOKO di Desa Prambatan dengan maksud pinjam sepeda motor dengan tujuan akan Terdakwa gunakan ke rumah teman satu pekerjaan yaitu saudara ABDULLOH di Kalitidu agar titip diizinkan ditempat kerja karena akan nikah, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah paman Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dibuka sehingga Terdakwa pulang, akan tetapi saat melintas di rumah korban Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, Terdakwa melihat Saksi ALI IMRON Bin LESTARI tertidur membujur ke Timur diteras rumah, posisi miring ke Selatan;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dan mengambil batu paving yang berada didepan rumah langsung Terdakwa pukul sekali pada bagian kepala hingga terluka serta berdarah, kemudian Terdakwa pegang kerah baju Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dan Terdakwa tarik ke belakang dan Terdakwa benturkan ditembok antara ruang tamu dan ruang makan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa benturkan sekali di tembok

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ruang makan mengenai kepala Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ALI IMRON Bin LESTARI ke ruang sebelah Barat yang kondisi gelap dan kemudian Terdakwa tendang sekali mengenai pinggang saksi ALI IMRON Bin LESTARI.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, namun saat berjalan keluar rumah Terdakwa melihat ada Handphone (HP) tergeletak di meja belakang jendela, lalu Handphone (HP) tersebut Terdakwa ambil dan pergi keluar rumah, saat itu Terdakwa pulang melewati depan rumah saudara KHOIRUL ke Selatan melewati jembatan kecil terbuat dari kayu, saat itu Terdakwa melewati lapangan untuk menuju rumah, sesampainya di rumah Terdakwa melepas pakaian ganti dan makan, setelah makan Terdakwa pergi ke arah lapangan sebelah Selatan membungkus HP hasil mengambil milik Saksi ALI IMRON Bin LESTARI namun sebelum Terdakwa bungkus terlebih dulu Terdakwa lepas kartu sim card dan membuangnya di aliran parit, setelah itu Terdakwa bungkus HP tersebut dengan kresek warna putih dan hitam, selanjutnya Handphone (HP) tersebut Terdakwa lempar disemak Timur lapangan lalu Terdakwa tinggal pergi pulang;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi ALI IMRON Bin LESTARI mengalami luka robek akibat dipukul dengan batu paving di kepala bagian kanan atas, serta mengalami luka di daun telinga sebelah kanan dan harus menjalani perawatan / rawat inap di RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro selama 3 hari dari tanggal 14 Desember 2024 malam sampai dengan tanggal 17 Desember 2024, pukul 11.00 WIB dan Saksi LESTARI Bin JAYADI selaku orang tua Terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pengobatan luka yang dialami oleh Saksi ALI IMRON Bin LESTARI;

6. Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* (Luka) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2024 atas nama ALI IMRON Bin LESTARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hastin Novia, Sp.FM, MH dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama ALI IMRON Bin LESTARI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan:

- a. Luka robek pada kepala dan telinga sebelah kanan;
- b. Luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Memar mata kiri dan telinga kiri;

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu;

7. Bahwa Saksi ALI IMRON Bin LESTARI telah memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya;
4. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama DONO WINATA SITUMORANG Bin GARDON SITUMORANG, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi ALI IMRON Bin LESTARI kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, namun saat berjalan keluar rumah Terdakwa melihat ada Handphone (HP) tergeletak di meja belakang jendela, lalu HP tersebut Terdakwa ambil dan pergi keluar rumah, saat itu Terdakwa pulang melewati depan rumah saudara KHOIRUL ke Selatan melewati jembatan kecil terbuat dari kayu, saat itu Terdakwa melewati lapangan untuk menuju rumah dan kemudian sesampainya di rumah Terdakwa melepas pakaian ganti dan makan, setelah makan Terdakwa pergi ke arah lapangan sebelah Selatan membungkus Handphone hasil mengambil milik Saksi ALI IMRON Bin LESTARI namun sebelum Terdakwa bungkus terlebih dulu Terdakwa melepas kartu sim card dan membuangnya di aliran parit, setelah itu Terdakwa membungkus HP tersebut dengan kresak warna putih dan hitam, selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa lempar di semak Timur lapangan lalu Terdakwa tinggal pergi pulang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui juga bahwa apabila Terdakwa tidak ditangkap pihak oleh kepolisian maka kemudian hari

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengambil kembali Handphone yang telah Terdakwa lempar di semak-semak tersebut untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" berdasarkan pasal 89 KUHP dapat diartikan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa mengambil handphone milik saksi ALI IMRON Bin LESTARI awalnya saat itu Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminta untuk diantarkan oleh adik Terdakwa yaitu saudara ARI CATUR PRASETYO ke rumah pamannya yang bernama HANDOKO di Desa Prambatan dengan maksud akan meminjam sepeda motor dengan tujuan akan Terdakwa gunakan ke rumah teman satu pekerjaan yaitu saudara ABDULLOH di Kalitidu agar titip diijinkan ditempat kerja karena akan menikah, setelah sampai di rumah paman Terdakwa dan tidak bertemu dengan paman Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah paman Terdakwa dan saat melintas di depan rumah korban Saksi ALI IMRON Bin LESTARI Terdakwa melihat Saksi ALI IMRON Bin LESTARI sedang tertidur membujur ke Timur diteras rumah, posisi miring ke Selatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dan mengambil batu paving yang berada didepan rumah langsung Terdakwa pukul sekali pada bagian kepala hingga terluka serta berdarah, kemudian Terdakwa pegang kerah baju Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dan Terdakwa tarik ke belakang dan Terdakwa benturkan ditembok antara ruang tamu dan ruang makan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa benturkan sekali di tembok belakang ruang makan mengenai kepala, selanjutnya kemudian Terdakwa membawa Saksi ALI IMRON Bin LESTARI ke

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sebelah Barat yang kondisinya gelap dan kemudian Terdakwa menendang sekali pinggang Saksi ALI IMRON Bin LESTARI;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi ALI IMRON Bin LESTARI mengalami luka robek akibat dipukul dengan batu paving di kepala bagian kanan atas, serta mengalami luka di daun telinga sebelah kanan dan harus menjalani perawatan / rawat inap di RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro selama 3 hari dari tanggal 14 Desember 2024 malam sampai dengan tanggal 17 Desember 2024, pukul 11.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* (Luka) tanggal 15 Desember 2024 atas nama ALI IMRON Bin LESTARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hastin Novia, Sp.FM, MH dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo yang telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama ALI IMRON Bin LESTARI dengan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan:

- a. Luka robek pada kepala dan telinga sebelah kanan;
- b. Luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan;
- c. Memar mata kiri dan telinga kiri;

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Melakukan kejahatan pencurian yang diikuti dengan kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu" telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dipertimbangkan diatas pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024, sekira pukul 20.30 WIB didalam rumah Saksi ALI IMRON Bin LESTARI di turut Desa Prambatan, RT 1 RW 1. Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, yang dihubungkan juga dengan keterangan saksi *a de charge* yaitu Saksi NOFI SUSANTO dan Saksi GEMPUR SUDIBYO yang pada pokoknya bahwa Terdakwa pernah kecelakaan waktu SMA kelas 3 tahun 2007 yang mengakibatkan Terdakwa sampai koma karena pada saat kecelakaan ada benturan keras mengenai kepala sehingga Terdakwa mengalami gegar otak dan setelah kecelakaan tersebut mengakibatkan perubahan temperamen Terdakwa yang sering marah. Terhadap pembelaan dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan penghapus pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena perubahan temperamen atau kondisi psikologis yang diklaim terjadi pasca akibat kecelakaan tidak serta-merta menghilangkan pertanggungjawaban pidana, kecuali telah dibuktikan secara sah melalui pemeriksaan medis atau psikiatrik yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kemampuan untuk membedakan baik dan buruk (*insanity defense*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam perkara a quo, tidak terdapat bukti yang cukup, baik berupa *visum psikiatrikum* maupun keterangan ahli, yang menunjukkan bahwa Terdakwa menderita gangguan kejiwaan yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab secara hukum, sehingga tindakan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan justru dilakukan dengan kesadaran penuh, yang tercermin dari cara Terdakwa melihat korban Saksi ALI IMRON Bin LESTARI yang sedang tidur kemudian mengambil benda tumpul berupa paving

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kekerasan terhadap korban Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, dan selanjutnya mengambil barang berupa handphone milik korban Saksi ALI IMRON Bin LESTARI serta kemudian melarikan diri setelah kejadian, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa masih memiliki kemampuan berpikir rasional dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan : Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, atau
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2024 karena ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa melebihi 5 (lima) tahun dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adapun kerugian yang diderita Saksi korban ALI IMRON Bin LESTARI akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu berupa kerugian biaya pengobatan luka Saksi ALI IMRON Bin LESTARI yang mana kerugian tersebut melebihi dari upah minimum provinsi Jawa Timur dan juga melebihi upah minimum Kabupaten Bojonegoro. Dan meskipun terhadap perkara aquo tidak dapat dikenakan pendekatan mengadili perkara berdasarkan restoratif sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2024 akan tetapi Majelis Hakim di dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa maka Majelis juga akan

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pula mengenai adanya perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI yaitu dengan adanya pernyataan secara langsung dari Saksi ALI IMRON Bin LESTARI selaku korban yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan juga adanya tanggung jawab dari keluarga Terdakwa yang telah memberikan uang ke keluarga Saksi ALI IMRON Bin LESTARI sebagai biaya pengobatan yang diterima langsung oleh orang tua Saksi ALI IMRON Bin LESTARI yaitu saksi LESTARI Bin JAYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi ALI IMRON Bin LESTARI telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan adanya rasa tanggung jawab dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan yang semula tidak harmonis antara Terdakwa dengan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI akibat adanya tindak pidana ini maka dengan adanya perdamaian dan pemaafan dari Saksi ALI IMRON Bin LESTARI hubungan yang tidak harmonis tersebut menjadi pulih kembali menjadi hubungan yang harmonis dan menciptakan pemulihan keadaan semula, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan mempengaruhi terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu paving yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih yang ada bekas darahnya, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Infix HOT40 PRO, warna palm blue dengan nomor IMEI 1: 351024689294481, IMEI 2: 351024689294499, 1 (satu) buah Handphone merk Infix HOT40 PRO, warna palm blue dengan nomor IMEI 1: 351024689294481, IMEI 2: 351024689294499

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, maka dikembalikan kepada Saksi ALI IMRON Bin LESTARI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru dan 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI hingga mengakibatkan Saksi ALI IMRON Bin LESTARI mengalami luka robek pada kepala dan telinga sebelah kanan, luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan, dan memar mata kiri dan telinga kiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi ALI IMRON Bin LESTARI dan keluarganya;
- Saksi ALI IMRON Bin LESTARI selaku korban sudah tidak mempermasalahkan lagi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dono Winata Situmorang Bin Gardon Situmorang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna putih yang ada bekas darah;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Infix HOT40 PRO, warna palm blue dengan nomor IMEI 1: 351024689294481, IMEI 2: 351024689294499;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infix HOT40 PRO, warna palm blue dengan nomor IMEI 1: 351024689294481, IMEI 2: 351024689294499;

Dikembalikan kepada Saksi ALI IMRON Bin LESTARI

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah paving;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Bjn

